



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX KEBUN JOLLONG**

NOMOR : 01/I/KB/2018

NOMOR : Jng/X/SPK/03/2018

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN AGROWISATA
KEBUN JOLLONG DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG**

Pada hari ini Senin, Tanggal delapan, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Delapan Belas (08 - 01 - 2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HARYANTO, SH, MM, MSi. : Bupati Pati yang berkedudukan di Pati Jalan Tombronegoro nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ISWAHYUDI, S.Pd,SE, MM. : Manager PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Jollong Kabupaten Pati, berkedudukan di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Jollong Kabupaten Pati yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PTPN 9

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX KEBUN JOLLONG**

TENTANG


**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN AGROWISATA
KEBUN JOLLONG DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG**

NOMOR: 02/I/PK/2018

NOMOR: Jng/X/SPK/04/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (08 - 01 - 2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARYANTO, SH, MM, MSi. : Bupati Pati, berkedudukan di Pati Jalan Tombronegoro nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. ISWAHYUDI, S.Pd, SE, MM : Manager PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Jollong Kabupaten Pati, berkedudukan di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Jollong Kabupaten Pati yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG


NOMOR : 03 / II / KB / 2018
119/570-Bag.KS

TENTANG
KERJA SAMA ANTA DAERAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-02-2018) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HARYANTO, S.H, M.M, M.Si** : Bupati Pati yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jl. Tombronegoro No.1, Pati Lor, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, S.T, M.UD.** : Wali Kota Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.32-6529 Tahun 2013 tanggal 5 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota

Bandung...



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PATI

Nomor : 130/212-DISKOMINFO
131/123/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SMART CITY
KOTA BANDUNG DI KABUPATEN PATI

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-02-2018) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. dr. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 821.2/Kep.002-BKPP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung *juncto* Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bandung Nomor: 119/427-Diskominfo tanggal 7 Februari 2018. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Drs. JUMANI, M.Si...



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

Nomor : 04/III/PK/2018

Nomor : PERJ.164/BSSN/SU/KH.02.01/02/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (15-02-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Suharyono : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pati untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, yang berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Anton Setiyawan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan VIII Nomor 27, Jakarta Selatan 12790 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



RS. KELUARGA SEHAT

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
RS. KELUARGA SEHAT**

NOMOR : 05/II/KB/2018

NOMOR : 666/KSH/KB/II/2018

**TENTANG
FASILITAS LAYANAN PUBLIK KESEHATAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas (21-02-2018) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HARYANTO, SH, MM, : M.Si** : Bupati Pati yang berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. dr. BENNY PURWANTO, : MARS** : Direktur Utama PT. Keluarga Sehat Sejahtera, berkedudukan di Pati, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor 24 tanggal 23-05-2003 (dua puluh tiga Mei Dua ribu tiga) yang dibuat dihadapan Doktoranda Selawati Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya nomor C-18345 HT.01.01. TH 2004 tanggal 21-07-2004 (dua puluh



RS. KELUARGA SEHAT

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI
DENGAN
RS KELUARGA SEHAT PATI**

NOMOR : 364.1/753/2018

NOMOR : 919/KSH/PKS/II/2018

**TENTANG
BANTUAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas (21-02-2018) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **RIYOSO, S.Sos, MM** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati berkedudukan di Pati, Jalan R.A. Kartini No. 24 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **dr. BENNY PURWANTO, MARS** : Direktur Utama PT. Keluarga Sehat Sejahtera, berkedudukan di Pati, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor 24 tanggal 23-05-2003 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga) yang dibuat dihadapan Doktoranda Selawati Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



RS. KELUARGA SEHAT

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
DENGAN
RS. KELUARGA SEHAT PATI**

Nomor : 440/SPK/II/2018

Nomor : 918/KSH/PKS/II/2018

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN UPAYA KESEHATAN
DARI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE- KABUPATEN PATI
KE RS. KELUARGA SEHAT PATI**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas (21-02-2018) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **dr. EDI SULISTYONO, MM** : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, berkedudukan di Pati , Jl. P. Diponegoro No.153 Pati, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pusat Kesehatan Masyarakat se- Kabupaten Pati yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **dr. BENNY PURWANTO, MARS** : Direktur Utama PT. Keluarga Sehat Sejahtera, berkedudukan di Pati, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor 24 tanggal 23-05-2003 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga) yang dibuat dihadapan Doktoranda Selawati



RS. KELUARGA SEHAT

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS. KELUARGA SEHAT PATI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN**

Nomor : 920/KSH/PKS/II/2018

Nomor : 21/ SPK / V /2018

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas (21-02-2018) bertempat di Pati , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. BENNY PURWANTO, : Direktur Utama PT. Keluarga Sehat
MARS** : Direktur Utama PT. Keluarga Sehat Sejahtera, berkedudukan di Pati, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor 24 tanggal 23-05-2003 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga) yang dibuat dihadapan Doktoranda Selawati Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya nomor C-18345 HT.01.01.TH 2004 tanggal 21-07-2004 (dua puluh satu Juli dua ribu empat) dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08-04-2005 (delapan April dua ribu lima) nomor 28, Tambahan nomor 3554/2005.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PATI
DAN
KEPOLISIAN RESOR PATI

TENTANG
KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN
APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU
PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PATI

Nomor : **15/VII/PK/2018**

Nomor : **1345/0.3.16/07/2018**

Nomor : **B/1824/VII/HUK.1.1/2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Haryanto, SH, MM, M.Si. : Bupati Pati berkedudukan di Pati Jl. Tombronegoro No. 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CABANG KUDUS

NOMOR : 560/346

NOMOR : PER/23/012018

TENTANG

PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PADA LAYANAN TERPADU SATU ATAP

PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

DI KABUPATEN PATI

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **dr. SUBAWI, MM** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati berkedudukan di Pati, Jalan Panglima Sudirman Nomor 70 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **TEGUH WIYONO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan Pramuka Nomor 368 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DAN

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 9 / V / KB / 2018

NOMOR : 5 / PW. 11 / 3 / TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kabupaten Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARYANTO, SH.,MM.,M.Si : Bupati Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAMONO, Ak. : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Semarang - Kendal Km 12, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-432/K/SU/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 10/V/KB/2018



NOMOR : 019.6/169/2018

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- I. HARYANTO,SH,MM,MSi. : Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jl. Tombronegoro Nomor 1 Pati, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-
- II. HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M. : Walikota Semarang berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.--



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA , STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PATI

NOMOR : 019.6/1802/PKS/VI/2018

NOMOR : 019.6 / 508.1

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI *SMART CITY*

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-06-2018), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr.Ir.NANA STORADA.DM, SE, MM** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.2/524/2018 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pelantikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. INDRIYANTO, SH, M.Si** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Perintah Bupati Pati Nomor :



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

Nomor : 37 /KOMINFO/HK.03.02/05/2018

Nomor : 11/V/NK/2018

**TENTANG
IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY
KABUPATEN PATI**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SEMUEL ABRIJANI : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

HARYANTO : Bupati Pati, beralamat di Jl. Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 30.9/SESMA-BIG/PK.05/5/2018

NOMOR : 12/V/KB/2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN PATI**

Pada hari ini, **RABU** tanggal **TIGA PULUH** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS** bertempat di **CIBINONG**, yang bertandatangan di bawah ini:

TITIEK SUPARWATI : Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial, sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

HARYANTO : Bupati Pati, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA PURI

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 162 /PEMDES PURI/2018

NOMOR : 08/III/PK/2018

TENTANG

**PENGELOLAAN GEDUNG OLAHRAGA KABUPATEN PATI
YANG BERADA DI TANAH BONDO DESA PURI KECAMATAN PATI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-03-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. HARSONO JUMAIT** : Kepala Desa Puri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Puri, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 768 A Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HARYANTO, SH,MM,MSi** : Bupati Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak sepakat / setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama pengelolaan Gedung Olahraga Kabupaten Pati yang berada di Tanah Bondo Desa Puri Kecamatan Pati, yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**

NOMOR : 13/VII/KB/2018

NOMOR : 829/33.18/VII/2018

**TENTANG
BIDANG PERTANAHAN**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-07-2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HARYANTO, SH, MM, M.Si : Bupati Pati berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. YOYOK HADIMULYO ANWAR, SH : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, berkedudukan di Pati, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 739/2-33/100/III/2017



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 900/226/2018

NOMOR : 830/33.18/VII/2018

TENTANG
PENSERTIFIKATAN, PEMBERIAN AKSES DATA DAN INFORMASI TERKAIT
PERALIHAN HAK ATAS TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN SERTA
LEGALISASI TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-07-2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. TURI ATMOKO, MM** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berkedudukan di jalan Setiabudi Nomor 34 Pati, dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati tanggal 6 Januari 2017 Nomor 821.2/002 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI SEMARANG**

NOMOR : 14/VII/KB/2018

NOMOR : 18/pbhdpcsmg/VII/2018

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN PATI**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-07-2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HARYANTO, SH, MM, MSi.** : Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jl. Tombronegoro Nomor 1 Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ABU KHOER, SH** : Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, bertindak untuk dan atas nama Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang berkedudukan di Perum Eksekutif Blok B Nomor 11 Puri Anjasmoro Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI SEMARANG
KOORDINATOR WILAYAH PATI

NOMOR : 01/VII/PK/2018
NOMOR : 2/pbhdpcsmg.pati/VII/2018

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN PATI

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (17 - 07 - 2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. SUHARYONO, MM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MOH. MUJIB, SH** : Koordinator Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang Koordinator Wilayah Pati dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang Koordinator Wilayah Pati, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 59 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG PATI
TENTANG
PENERIMAAN DAN PELAPORAN HASIL PEMBAYARAN ONLINE
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA HOST TO HOST DI KABUPATEN PATI


Nomor : 971.11/155.1/2018

Nomor : 042/HT.01.02/006/2018

Pada hari Senin ini tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu delapan belas (30-04-2018) bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. TURI ATMOKO, MM** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan juga selaku Bendahara Umum Daerah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 34 Pati, dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/002 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Halaman 1 dari 14	1.
	2.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG PATI
TENTANG
PENERIMAAN DAN PELAPORAN HASIL PEMBAYARAN ONLINE
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA HOST TO HOST DI KABUPATEN PATI

Nomor : 971.11/155.1/2018

Nomor : 042/HT.01.02/006/2018

Pada hari Senin ini tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu delapan belas (30-04-2018) bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. TURI ATMOKO, MM** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan juga selaku Bendahara Umum Daerah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 34 Pati, dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/002 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Halaman 1 dari 14	1.
	2.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

NOMOR: 050/038/litbang/2018

NOMOR: 22/D.3.2/HKM.03.2

TENTANG

LABORATORIUM INOVASI KABUPATEN PATI

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (2-8-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. PUJO WINARNO, MM.** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Pati, berkedudukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pati, di Jalan Raya Pati - Kudus Km. 05, Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. **SUDARDI, SE., MM.** : Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

NOMOR: 050/038/litbang/2018

NOMOR: 22/D.3.2/HKM.03.2


**TENTANG
LABORATORIUM INOVASI KABUPATEN PATI**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (2-8-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. PUJO WINARNO, MM.** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Pati, berkedudukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pati, di Jalan Raya Pati - Kudus Km. 05, Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. **SUDARDI, SE., MM.** : Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI



Nomor : 25/X/KB/2018

Nomor : B-351/BPS/3318/10/2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Pada hari ini Rabu , tanggal Tiga Bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas (3- 10 - 2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HARYANTO, SH, MM, MSi. : Bupati Pati, berkedudukan di Pati Jalan Tombronegoro nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. SRI DIASTUTI, MM. : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Pati-Kudus Km.3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PATI
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI

Nomor : 01/PKS/X/2018

Nomor : 019.6/1923/SEK/2018

Nomor : B-352/BPS/33181/10/2018

TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL
MENUJU KABUPATEN PATI SATU DATA

Pada hari ini Rabu , tanggal Tiga Bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas (3- 10 - 2018) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. **INDRIYANTO, SH, M.Si** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 1A Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. PUJO WINARNO, MM.** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati - Kudus Km. 05 Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI GROBOGAN
DENGAN
BUPATI PATI
NOMOR : 135.5/48/X/2018
NOMOR : 26/X/KB/2018
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H.HARYANTO, SH, MM, M.Si** : Bupati Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 135.5/49/X/2018

NOMOR : 02/X/PK/2018

TENTANG

INVENTARISASI PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/253/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Ir. SUHARYONO, MM.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/2257 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Nomor : 17/VII/KB/2018

Nomor : 4386/UN7.P/KS/2018

**TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PATI
MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (20-07-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Haryanto, SH, MM, M.Si. : Bupati Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum. : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pati melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN
RSUP Dr. KARIADI SEMARANG**

NOMOR : 27/XI/KB/2018

NOMOR : HK.03.01/I.IV/1492.3/2018

**TENTANG
FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-11-2018) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HARYANTO,SH,MM,M.Si** : Bupati Pati yang berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. dr. AGUS SURYANTO, Sp. PD, K-P, MARS, M.H** : Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang, berkedudukan Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUP Dr.Kariadi Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut Pihak, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. RSUP Dr. KARIADI Semarang adalah rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.